

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI TOKO *FOUR SECOND*
BANGIL PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Syarifah Wardhatul Khoiriyah

NIM. C92219146



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Wardhatul Khoiriyah
NIM : C92219146
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.8 tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko *Four
Second* Bangil Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Syarifah Wardhatul Khoiriyah
NIM.C92219146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syarifah Wardhatul Khoiriyah

NIM : C92219146

Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.8 tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko *Four
Second* Bangil Pasuruan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 02 Januari 2023
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and some smaller scribbles.

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syarifah Wardhatul Khoiriyah
NIM : C92219146

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomis Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001
Penguji III

Penguji II



Dr. Ita Musatrofa, M. Ag
NIP. 197908012011012003
Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007



Auliya Ghazna Nizami, Lc.MH
NIP. 202111005

Surabaya, 11 Januari 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syarifah Wardhatul Khoiriyah
NIM : C92219146
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Syarifahwk12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisi Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023.

Penulis

(Syarifah Wardhatul Khoiriyah)

ABSTRAK

Di era perkembangan teknologi dan digital marketing seperti saat ini. Fenomena jual beli pakaian bekas sangat tinggi, bermula saat pandemi sekitar tahun 2020. Hal ini ditandai dengan banyaknya toko-toko pakaian bekas dan *event-event* ternama yang menjual pakaian bekas, dengan berbagai merek ternama. Pakaian bekas ini menarik banyak konsumen, baik kalangan orang dewasa sampai remaja. Hal ini menimbulkan beberapa masalah seperti bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban praktik jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second*. Kedua, bagaimana analisis Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second*.

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode menggambarkan fakta di lapangan dengan sistematis, faktual dan cermat. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dengan mewawancarai tiga orang pelaku usaha dan dua orang konsumen. Sumber data sekunder menggunakan buku, jurnal dan website. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data penulis mengumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *organizing*, *editing*, dan *analyzing*. Terakhir, teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan menyimpulkan permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: dalam teori jual beli menurut hukum Islam praktik jual beli pakaian bekas boleh dilakukan. Transaksi jual beli pakaian bekas ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka dapat dikatakan sah, tetapi terdapat cacat pada pakaian bekas. Sedangkan menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jual beli pakaian bekas adalah sah. Pihak Toko *Four Second* sebagai pelaku usaha akan memberikan sepenuhnya pertanggung jawaban. Praktik jual beli yang dilakukan Toko *Four Second* telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta memiliki itikad baik untuk dapat bertanggung jawab atas kecacatan pakaian bekas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Sebaiknya dalam membeli barang dagangan dapat lebih teliti dan berhati-hati untuk memilih pakaian bekas yang akan dijual. Serta dalam melakukan proses menjual lebih amanah, seperti mendeskripsikan secara detail keadaan pakaian bekas, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. *Kedua*, pada saat akan membeli pakaian bekas lebih dicermati kondisi pakaian bekas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat keseluruhan pakaian bekas mulai dari sisi depan ataupun belakang. Apabila membeli secara *online* sebaiknya menghubungi secara personal kepada pihak penjual untuk meminta bukti kondisi barang seperti video atau gambar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERESETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metodologi Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	21
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum Kegiatan Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	30
1. Perlindungan Konsumen	30
2. Pengertian Konsumen.....	33
3. Pengertian Pelaku Usaha	36
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS di TOKO <i>FOUR SECOND</i> BANGIL PASURUAN	42
A. Sejarah Berdirinya Toko <i>Four Second</i>	42
1. Profil Singkat Toko <i>Four Second</i>	42
2. Visi dan Misi	45
B. Gambaran Umum Jual Beli Pakaian Bekas	45
C. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko <i>Four Second</i>	48
1. Sistem Penjualan, Pembelian dan Pembayaran.....	48
2. Proses Pengiriman	52
D. Hak dan Kewajiban Pembeli di Toko <i>Four Second</i>	53
E. Permasalahan yang Terjadi di Toko <i>Four Second</i>	54
F. Mekanisme Pertanggung Jawaban Toko <i>Four Second</i> Sebagai Pelaku Usaha.....	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PELRINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI TOKO <i>FOUR SECOND</i>	61
A. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban pada Praktik Jual Beli Pakaian bekas di Toko <i>Four Second</i> Bangil Pasuruan	61
B. Analisis Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap Mekasnisme Pertanggungjawaban pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko <i>Four Second</i> Bangil Pasuruan	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76


B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Akun <i>Instagram Four second</i>	43
Gambar 3.2 <i>Offline Store</i>	43
Gambar 3.3 <i>Shopee</i>	44
Gambar 3.4 Karung Pakaian Bekas	55
Gambar 3.5 Paket Pakaian Bekas.....	55
Gambar 3.6 Gambar <i>Open Pakaian</i>	56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mencakup akidah, ibadah, akhlak maupun *muamalah*. Salah satu yang sangat penting dan tidak lepas dari kehidupan manusia adalah bidang muamalah atau sering disebut dengan kegiatan ekonomi Islam.¹ Aspek dari *fiqh muamalah* terbagi menjadi dua jenis yaitu ‘*adabiyah* dan *mādiyah*. ‘*Adabiyah* ialah seperti *ijab* dan *qabūl*, saling menerima, tidak ada paksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan peredaran harta dalam kegiatan manusia. Aspek kedua yaitu bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia salah satunya jual beli.²

Dalam ajaran Islam *fiqh muamalah* yang secara umum bermakna mengenai aturan-aturan Allah Swt yang mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus *muamalah* mengatur berbagai transaksi ataupun akad yang mempermudah manusia untuk memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat yang berdasarkan syariat Islam.³ Salah satu transaksi yang dapat

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 5.

² *Ibid.*, 3.

³ Andri soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019), 2.

ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Jual beli ini dapat berupa barang ataupun segala bentuk barang dan kebutuhan manusia lainnya seperti makanan dan minuman.

Konsep jual beli (*buyū'i*) dalam Islam yaitu aktivitas tukar-menukar barang dengan barang (sesuatu yang dibutuhkan) atau uang dengan barang, yang dilandasi kesukarelaan. Kegiatan jual beli melibatkan penjual dan pembeli dengan melewati suatu proses ijab dan *qobūl* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Kegiatan jual beli menurut syariat Islam dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan hal yang tidak boleh dilakukan atau di haramkan oleh syariat Islam, dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁴ Dengan demikian jual beli mengandung konsep serah terima objek, yang memiliki nilai secara hukum sebagai pengganti atas pembayaran dari suatu harga barang tertentu.⁵

Hal ini diikuti oleh beberapa pendapat ahli mengenai teori jual beli salah satunya yaitu al-Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmū'u Syarah al-Muhadhab* menyebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Wahbah az-Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqhul Islamī wa Adillatuhu* mendefinisikan jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Dengan

⁴ Ibid., 64.

⁵ Ibid.

demikian dari beberapa pendapat diatas, jual beli merupakan menukar barang dengan sesuatu (barang) atau menukar barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan secara saling rela.⁶

Hukum jual beli tertuang dalam al-Qur'an. Sejumlah dalil di al-Qur'an antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. *al-Baqarah* (2):275)”⁷

Dari ayat al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa kegiatan jual beli menurut syariat Islam diperbolehkan atau diharamkan. Jual beli yang baik dan sesuai dengan ketentuan Islam tertuang dalam syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ijab *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara saling merelakan, maka yang menjadi syarat dari jual beli yaitu barang yang dibeli

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, “al-Qur'an Kemenag” (Kementerian Agama Republik Indonesia, January 27, 2021).

dan nilai tukar dari barang tersebut. Dengan adanya syarat dan rukun jual beli, aktivitas perdagangan dapat sesuai dengan syariat Islam.⁸

Di era perkembangan teknologi dan digital marketing seperti saat ini. Fenomena jual beli pakaian bekas sangat tinggi, bermula saat pandemi sekitar tahun 2020. Hal ini ditandai dengan banyaknya toko-toko pakaian bekas dan *event-event* ternama yang menjual pakaian bekas, dengan berbagai merek ternama. Pakaian bekas ini menarik banyak konsumen, baik kalangan orang dewasa sampai remaja.

Pakaian-pakaian bekas dengan merek ternama ini tentunya tidak mudah mendapatkannya khususnya di Indonesia. Salah satu cara agar penjual pakaian bekas ini mendapatkan barang yang akan mereka jual yaitu dengan cara impor, grosir melalui beberapa toko baik *online* atau *offline* dan dengan cara menerima menjual kembali pakaian bekas milik orang lain. Dengan demikian penjual dapat dengan mudah menjual kembali pakaian bekas yang diperolehnya.

Dari beberapa cara mendapatkan pakaian bekas tersebut, paling banyak penjual mendapatkan pakaian bekas untuk dijual kembali yaitu dengan cara sistem *karung*. Sistem *karung* ini diperoleh dengan cara membeli secara online melalui *supplier* atau membeli secara langsung. Sedangkan *supplier* memperoleh beberapa pakaian bekas tersebut melalui impor barang. Pakaian bekas yang di impor ini banyak merek-merek ternama, sehingga hal ini menarik pelaku usaha untuk mendirikan toko *thrifting* dengan harga yang

⁸ Andri soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019), 65.

miring. Sistem *karung* ini sama halnya dengan jual beli *jizaf*. *Jizaf* merupakan kegiatan menjual barang yang dikilo atau ditimbang atau jumlah secara keseluruhan, tetapi tanpa ditimbang, tanpa dikilo dan tanpa dijumlah.⁹

Tentunya sistem jual beli seperti ini terdapat sisi positif dan negatifnya. Transaksi ini membuat penjual tidak mengetahui kondisi barang yang mereka terima, sebab penjual tidak dapat memilih pakaian yang berada di dalam *karung* tersebut. Sehingga menimbulkan adanya spekulasi. Jual beli karung ataupun jual beli *jizaf* dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁰

1. Objek jual terlihat saat akad
2. Bisa dikira-kira estimasi
3. Yang menjadi target beli adalah jumlahnya bukan harga satuan.

Dengan banyaknya toko pakaian bekas di Indonesia ini mampu meningkatkan pemasukan masyarakat Indonesia melalui kegiatan wirausaha ini. Sehingga kegiatan *thrifting* menjadi peluang usaha khususnya anak muda. Namun, jual beli pakaian bekas ini menimbulkan beberapa permasalahan yang sering terjadi salah satunya yaitu:¹¹

1. Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai.
2. Baju tidak sesuai dengan gambar yang diberikan.

⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 5: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 111.

¹⁰ Ibid., 114.

¹¹ M. Ibnu Hajar., “Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo),” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 5.

3. Kondisi barang dengan harga yang tidak sinkron atau tidak relevan (ditakutkan adalah barang curian).

Kegiatan jual beli pakaian bekas ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat tentunya anak mudah yang ingin merintis usahanya ataupun hanya sekedar membeli pakaian bekas. Direktur *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, ada ancaman di balik tingginya minat pasar ke baju bekas impor. Ancaman tersebut secara langsung akan menggerus pasar tekstil di dalam negeri, baju bekas yang saat ini makin beragam, menarik dan murah akan mengambil pasar industri tekstil di kelas menengah.¹² Dari beberapa *event* dan toko *thrifting*, konsumen pakaian bekas lebih banyak, daripada industri tekstil kelas menengah di Indonesia.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam dan Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analiss ini mengenai proses perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas, dengan objek penelitian yaitu Toko *Four Second* Bangil Pasuruan. Toko *Four Second* ini adalah toko yang menjual pakaian bekas, mulai dari kaos, kemeja, celana dan lain-lain. Toko ini menyediakan pakaian bekas dengan merek ternama. Maka dari itu fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas atau second di Toko *Four Second* dan untuk menganalisis mekanisme jual

¹² Selfie Miftahul Jannah, "Melihat Bisnis Pakaian Bekas: Antara Cuan & Risiko di Balikinya," *tirto.id*, accessed September 13, 2022, <https://tirto.id/melihat-bisnis-pakaian-bekas-antara-cuan-risiko-di-balikinya-gszC>. Diakses pada 22 September 2022 pukul 19.45 WIB.

beli pakaian bekas atau *second* di Toko *Four Second* dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis paparkan beberapa batasan masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Pakaian bekas yang diterima pembeli mengalami cacat produk.
2. Harga yang tidak relevan untuk beberapa pakaian dengan merek ternama.
3. Terdapat kecacatan pakaian bekas saat pakaian tersebut baru dicoba atau diperiksa kembali.
4. Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam yang mengatur transaksi tentang jual beli yang sah menurut syari'at.
5. Minimnya sistem pertanggungjawaban terkait barang yang dijual kepada konsumen.
6. Tidak diketahuinya kondisi pakaian bekas saat membeli dengan sistem karung.
7. kurangnya pengetahuan tentang regulasi yang ada, salah satunya Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beil pakaian bekas.

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian di lapangan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli pakaian bekas atau *second* di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.

2. undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli pakaian bekas atau *second* di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, memunculkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban pada praktik jual beli pakaian bekas atau *second* di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan?;
2. Bagaimana analisis Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggung jawaban pada praktik jual beli pakaian bekas atau *second* di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan?.

D. Kajian Pustaka

Dari pemaparan latar belakang diatas, kajian pustaka menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang telah dilakukan terkait masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan penegasan kembali atau pengulangan dari beberapa kajian atau penelitian terdahulu.

Dalam metode penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari awal sampai akhir ini, penulis tidak menemukan penelitian yang secara spesifik atau khusus mengkaji sebagaimana judul penelitian yang penulis teliti, yaitu “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko *Four Second Bangil Pasuruan*”. Di antaranya karya ilmiah yang mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen barang bekas adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo)*” yang ditulis oleh M. Ibnu Hajar Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai konteks pembahasan. Konteks yang diteliti yaitu analisis hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai objek penelitiannya. Objeknya adalah jual beli online Onderdil Vespa Bekas. Dengan model penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif.¹³
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun” yang ditulis oleh Nafiah Friska Ramadhani Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ponorogo, 2021. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai konteks pembahasan. Konteks yang diteliti yaitu Tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli pakaian bekas. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai objek

¹³ M. Ibnu Hajar., “Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo),” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

penelitiannya. Objeknya adalah jual beli pakaian bekas di Gang Punthuk Madiun. Dengan model penelitian studi lapangan (*field research*), dengan teknik analisis data menggunakan metode berfikir induktif.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.5 Tahun 2000 dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual beli Online Barang Impor Di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat” yang ditulis oleh Nabilla Febri Annisa. Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai subjek pembahasan. Subjek penelitian yang diteliti yaitu Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai objek penelitiannya. Objeknya adalah Jual beli Online Barang Impor Di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.¹⁵
4. Judul Skripsi “Analisis *Maslahah Mursalah* dan PERMENDAG No. 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift Shop*) Impor di Akun IG @DODOLAN_SECOND” yang ditulis oleh M. Rofitul Husni Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. Persamaan skripsi dengan penelitian

¹⁴ Nafiah Friska Ramadhani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun.” *Fakultas Syariah Dan Hukum, IAIN Ponorogo*, 2021.

¹⁵ Nabilla Febri Annisa, “Nabilla Febri Annisa. Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.5 Tahun 2000 Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Online Barang Impor Di *Merchandise Shop Represent* Amerika Serikat,” *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

yang akan dilakukan adalah mengenai konteks pembahasan. Konteks yang diteliti yaitu jual beli pakaian bekas. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai objek penelitiannya. Objeknya adalah jual beli di Akun IG @DODOLAN_SECOND dan Analisis *Maslahah Mursalah* dan PERMENDAG No. 51 Tahun 2015. Dengan model penelitian studi lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian, *field research* yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada tempat penelitian.¹⁶

5. Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Hafifah Agustina Mahasiswa Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai konteks pembahasan. Konteks penelitian yang diteliti yaitu jual beli pakaian bekas dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai objek penelitiannya. Objeknya adalah Jual beli Online Barang Impor Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung dan perbedaannya tidak menganalisis menggunakan Undang-undang tentang Perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, dengan mendeskripsikan suatu objek.¹⁷

¹⁶ M Rofiu Husni, “Analisis Masalah Mursalah Dan PERMENDAG No. 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Impor Di Akun IG @DODOLAN_SECOND,” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

¹⁷ Hafifah Agustina, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung),” *Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung*, 2018.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah, untuk:

1. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban pada praktik jual beli pakaian bekas atau *second* di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.
2. Mengetahui analisis Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban pada jual beli pakaian bekas atau *second* di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga yang terkait dengan Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha dan bagi konsumen itu sendiri. Secara lebih terinci kegunaan penulisan ini adalah:

1. Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan mengenai akad transaksi jual beli khususnya jual beli barang bekas bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang ingin melakukan penelitian terkait jual beli barang bekas.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan agar menjadi insan akademis yang baik.

- b. Bagi jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya utamanya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pada jurusan tersebut.
- c. Bagi konsumen pakaian bekas, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran sebagai konsumen agar bersikap kritis terhadap pelaku usaha jual beli pakaian bekas baik *offline* maupun online yang melakukan penyimpangan. Selain itu juga agar konsumen, lebih mengerti dan pemahaman sehingga tidak hanya sekedar mengetahui akan hak-hak dan kewajiban dalam penegakan perlindungan konsumen, tetapi ikut serta melaksanakannya.
- d. Bagi pelaku usaha jual beli pakaian bekas baik *offline* ataupun *online*, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai adanya hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Hukum Islam adalah segala ketentuan-ketentuan yang terdapat di al-Qur'an, Hadis, dan pendapat Ulama' untuk dipedomani oleh

umat manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia, khususnya dalam kegiatan jual beli.¹⁸

2. Undang-undang No.8 Tahun 1999: Undang-undang ini merupakan regulasi tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam kegiatan jual beli.¹⁹
3. Jual beli pakaian bekas: Jual beli pakaian bekas adalah segala aktivitas jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, dengan objek jual yaitu pakaian bekas atau *second*.²⁰

H. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi agar dapat tersusun dengan benar, penulis perlu menggunakan metode penulisan skripsi, diantara lain:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Tentang praktik jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.
 - b. Tentang pertanggung jawaban atas adanya cacat di pakaian bekas Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.
 - c. Tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban dalam jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020), 16.

¹⁹ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 101.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung dari sumber informan atau subjek penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara.²¹ Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari 5 (lima) orang, yakni:

- 1) 3 orang selaku pengelola Toko *Four Second* yaitu Furi, Rezi dan Bima.
- 2) 2 konsumen atau pembeli di Toko *Four Second* yaitu Fiqi dan Novita sebagai konsumen yang telah melakukan komplain.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung. Teknik pengambilan data secara sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber.²² Data tersebut meliputi:

- 1) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).
- 2) Andri soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2019).
- 3) Achmad Irwan Hamzani, *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020).
- 4) Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2017).

²¹Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 67.

²²Ibid., 68.

- 5) Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016).
- 6) Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (August 24, 2019).
- 7) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi diantara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun media *online*, di mana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai pihak yang diwawancarai.²³ Penelitian ini penulis mewawancarai 5 orang responden, yakni 3 pengelola Toko *Four Second*, dan 2 konsumen atau pembeli. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan cara susunan pertanyaan yang diajukan bersifat *fleksibel* namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

²³ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ PRESS, 2021), 2.

b. Dokumentasi

Setelah melalui tahap observasi dan wawancara langkah selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi.²⁴ Dokumentasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen media sosial *Instagram* dan *Shopee*, baik foto Toko *Four Second*, Narasumber dan pakaian bekas yang dijual.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data skripsi ini yakni:

a. *Organizing*

Organizing adalah penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan, dengan tujuan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas. Dalam hal ini yakni tentang praktik jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.²⁵

b. *Editing*

Editing merupakan kegiatan memeriksa *instrument* penelitian dan seluruh data yang terkumpul terutama dalam segi kelengkapan, termasuk hasil wawancara yang sudah terjawab.²⁶

²⁴ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Bumi Aksara, 2021), 167.

²⁵ Agus Juliansyah Alineaku M. Hipji Rahmani, dan Peserta Kelas Self Publishing, *Moderenisasi Gaya Hidup* (Yogyakarta: Alineaku, n.d.), 29.

²⁶ *Ibid.*, 29.

c. *Analyzing*

Analyzing yaitu menggali data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁷ Dengan adanya analisis data, data penelitian dapat diolah dan ditarik kesimpulan yang akan menjadikan ilmu pengetahuan baru dari perkembangan ilmu pengetahuan sebelumnya.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode menggambarkan fakta di lapangan dengan sistematis, faktual dan cermat. Metode deskriptif kualitatif berfokus untuk menguraikan laporan secara teratur dan objektif, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran secara jelas dan faktual terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan dan pertanggung jawaban atas adanya cacat Produk.

I. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

²⁷ Johan Setiawan and Albi Anggito, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 243.

²⁸ *Ibid.*, 235.

Bab Pertama, berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi operasional, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, data yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, teknik analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.


Bab Kedua, berisikan landasan teori yang membahas tentang konsep jual beli dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam landasan teori yang pertama memuat tentang teori jual beli yang menyangkut segala aktivitas jual beli sesuai syariat Islam. Kedua, membahas latar belakang adanya regulasi perlindungan konsumen dan latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, tujuan ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai regulasi perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban sebagai konsumen, hak dan kewajiban sebagai wirausahawan, dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha.

Bab Ketiga, dalam bab ini terdapat penyajian data yang memuat tentang jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan, pengertian jual beli online, praktek jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan, sejarah berdirinya Toko *Four Second* Bangil Pasuruan, gambaran umum lokasi penelitian, produk-produk dan pemasaran pakaian bekas di Toko *Four second* Bangil Pasuruan, strategi pemasaran pakaian bekas, hak dan

kewajiban konsumen yang ada di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan, mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli online maupun offline pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan, serta hak dan kewajiban pihak Toko *Four Second* Bangil Pasuruan selaku penjual.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang uraian analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban atas jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan.

Bab Kelima, merupakan penutup, yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Jual beli menurut bahasa Indonesia terdiri dari dua macam kata, yaitu jual dan beli. Jual dan beli yang dimaksud disini yaitu kegiatan perniagaan, berdagang, melakukan penjualan dan melakukan pembelian. *Fiqh* jual beli mendefinisikan bahwa jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang. Cara tukar menukar dalam jual beli ini dengan melepaskan hak kepemilikan antara penjual dan pembeli atas dasar saling merelakan.¹

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa arab yaitu *al-bay'u*, *al-tijariyah* atau *al-mubadalah*. Firman Allah surat *Fathir* ayat 29 menjelaskan bahwa: Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.² Secara Istilah jual beli menurut al-Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Wahbah az-

¹ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2022), 42.

² Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 5.

Zuhaili mendefinisikan jual beli yaitu kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli merupakan akad antara penjual dan pembeli yang berakibat berpindahnya suatu kepemilikan objek yang dipertukarkan dengan nilai yang sama (barang dan harga). Dengan demikian jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli secara umum merupakan akad atau suatu kegiatan transaksi tukar menukar harta baik berupa barang atau uang, dengan harta lain. Sehingga, sesuatu tersebut berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli atau konsumen.⁴

2. Dasar Hukum Kegiatan Jual Beli

Jual beli adalah sarana bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Jual beli juga sebagai alat untuk tolong menolong sesama umat manusia. Kegiatan jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijma' sebagai berikut:⁵

a. al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يُضْمَرُ الَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

⁴ Ibid.,2.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),6.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. *al-Baqarah* (2):275)”⁶

Dari ayat al-Qur’an di atas Allah Swt menghalalkan jual beli, dan melarang umat manusia untuk melakukan praktik yang mengandung unsur riba.⁷

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw, salah satunya hadis dari Rifa’ah ibn Rafi’ sebagai berikut:⁸

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
(عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR.al-Bazzar dan al-Hakim)”.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “al-Qur’an Kemenag” (Kementerian Agama Republik Indonesia, January 27, 2021).

⁷ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 243.

⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām Terjemahan* (Bandung: Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.

c. Ijma'

Menurut Ijma' para ulama sepakat bahwa halalnya kegiatan jual beli, begitu pula dengan qiyas. Manusia sebagai makhluk sosial yang berada di bumi ini sangat butuh dengan jual beli, terdapat ketergantungan sosial antar manusia satu dengan manusia lain. Ringannya dan mudahnya mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dapat dilakukan dengan jual beli, tentu jual beli tidak dapat dilakukan hanya satu orang saja. Hukum asal dari kegiatan jual beli yaitu halal, akan tetapi dapat menjadi haram atau tidak sah ketika itu melanggar syari'at.⁹

Ulama telah melakukan kesepakatan bahwa jual beli diperbolehkan dengan argumen bahwa manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen). Atau dengan alat tukar menukar lainnya seperti mata uang. Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹⁰

⁹ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah* Vol. 6/No.2/Desember 2017 (2017): 376.

¹⁰ *Ibid.*,245.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli sangat membutuhkan adanya rukun dan syarat sebagai alat penegakkannya. Rukun dan syarat jual beli harus ada dalam setiap transaksi. Jumhur ulama menyatakan rukun jual beli itu ada 4 (empat):¹¹

a. Akad (penjual dan pembeli):

Akad (*ijab qobūl*) menurut bahasa adalah ikatan. Mengucapkan akad adalah salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, namun ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama' menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya: tertulis, lisan, dengan isyarat, dan dengan cara saling memberi. Misalnya, seseorang memberi kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberi imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar atau kecilnya imbalan.¹²

b. *Shighat* (pernyataan ijab dan *qobūl*):

Dua pihak terdiri dari penjual dan pembeli. Disebut juga *aqid* yang berarti orang yang melakukan akad dalam jual beli. Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukan akad. Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, berakal, baligh, dan para pihak yang

¹¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 16.

¹²Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 246.

mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).¹³

c. Ada objek atau Barang yang Dibeli:

Ketiga, *ma'kud 'alaīh* (objek) jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perikatan jual beli. Syarat barang yang di perjual belikan yaitu harus bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, dan objek jual belinya ada.¹⁴

d. Ada Nilai Tukar sebagai Pengganti Barang:

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).¹⁵

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli, menurut jumhur ulama sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat-syarat Orang yang Berakad

Orang-orang yang berakad menurut ulama *fiqh* harus memenuhi syarat, antara lain:

a. Berakal.

¹³ Ibid.,248.

¹⁴ Ibid.,249. Dikutip dari Chairuman dan Suwardi, 1996: 37.

¹⁵ Ibid.,252.

¹⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 17. Dikutip dari Wahbah az-Zuhaili, *al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid IV., 354.

- b. Orang yang berakad merupakan 2 (dua) orang yang berbeda yang terdiri dari penjual dan pembeli.

2. Syarat yang Berkaitan dengan Ijab *Qobūl*

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa unsur yang paling utama dalam kegiatan jual beli yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan syarat utama ijab dan *qobūl* antara lain:

- a. Orang yang mengikrarkan ijab *qobūl* telah baligh dan berakal.
- b. *Qabūl* harus sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu waktu atau dalam satu majelis.¹⁷

3. Syarat Barang yang Dijual Belikan

Adapun syarat-syarat barang-barang yang akan diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Kesanggupan penjual untuk menyediakan barang yang akan dijual.
- b. Memiliki nilai manfaat untuk manusia.
- c. Mengetahui pemiliknya, apa bilang barang tidak diketahui siapa pemiliknya seperti contoh ikan dilaut atau emas yang ada di dalam tanah, tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Diserahkan saat berlangsungnya akad atau sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar Barang

Para ulama *fiqh* sepakat berpendapat, apabila syarat harga jual beli sebagai berikut:¹⁹

- a. Harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, walaupun secara regulasi, pembayaran melalui cek dan kartu kredit dan waktu pembayaran harus jelas.
- c. Ketika melakukan transaksi jual beli, dilakukan dengan cara saling tukar menukar barang, maka nilai barang tersebut tidak boleh mengandung unsur keharaman.

Dari beberapa syarat-syarat dan rukun jual beli di atas. Para ulama *fiqh* sepakat apabila kegiatan jual beli dapat dikatakan sah apabila barang yang dijual terhindar dari kecacatan. Unsurnya seperti: barang yang di perjualbelikan tidak diketahui kondisinya, baik jenis, kualitas dan kuantitas. Keterangan harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan dan tipuan.²⁰

5. Persyaratan yang Berkaitan dengan Kekuatan Hukum Akad Jual Beli

Ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu kegiatan jual beli memiliki sifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari *khiyār*. *Khiyār* secara terminologi adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

¹⁹ Ibid., 354.

²⁰ Ibid., 17-22.

Ketika jual beli itu masih mengikat hak *khiyār*, maka jual beli ini belum dapat mengikat dan dapat dibatalkan. Secara etimologi *khiyār* adalah mencari yang terbaik diantara dua macam pilihan.²¹

Adapun dasar hukum *khiyār* sebagai berikut:²²

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (QS *al-Baqarah* (2) : 42)

Dalam hadis juga dijelaskan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “ Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila dua orang melaksanakan adanya transaksi jual beli, maka masing-masing orang memiliki hak *khiyār* (memilih membatalkan atau meneruskan transaksi) selama mereka belum berpisah dan masih bersama. Ataupun seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyār* pada yang lain, lalu mereka melakukan transaksi jual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (H.R. Muslim).²³

Macam-macam *khiyār* yaitu: Pertama *khiyār syarat*, yaitu hak pilih ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi

²¹ Ibid., 23.

²² Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 2, No. 2 (2004): 21, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i2>.

²³ Bukhar al Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, “Sahih Bukhari,” no. 2110, Vol III (n.d.): h. 120.

orang lain untuk dapat meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Kedua, *khiyār majelis* adalah hak untuk dapat memilih membatalkan akad selama pihak yang bertransaksi masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan atau tempat.²⁴

Ketiga, *khiyār 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau ketika melangsungkan jual beli terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan. Terakhir, *khiyār at-ta'yim* merupakan hak pilih bagi konsumen dalam menentukan barang dengan kualitas yang berbeda.²⁵

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia sangat penting, sebab dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum yang berlaku. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini tidak hanya melihat hak dan kewajiban seorang

²⁴ Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (August 24, 2019): 94.

²⁵ Ibid.

penjual saja, melainkan terdapat hak dan kewajiban konsumen sebagai pembeli.²⁶

Hukum perlindungan konsumen adalah dari asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam berbagai hubungan, serta permasalahan yang terdapat dalam penyediaan dan penggunaan produk konsumen, di antara pengguna (konsumen) dan penyediannya (pelaku usaha). Secara tegas hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan-peraturan perundang-undangan serta putusan hakim dalam mengatur terkait dengan kepentingan konsumen. Hal ini juga sangat berkaitan dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sesuatu hal yang sangat penting, sehingga tidak dapat ditinggalkan dalam segala aktivitas jual beli di lingkungan masyarakat.²⁷

Menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, Segala ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dan memiliki tujuan untuk melindungi keseluruhan dan segenap konsumen baik barang ataupun jasa, yang telah ada saat undang-undang ini ditetapkan dan disahkan, dinyatakan berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.²⁸

²⁶ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018), 8.

²⁸ Ibid.

Adapun tujuan dari adanya Undang-undang No.8 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 3, sebagai berikut:²⁹

- a. Meningkatkan tentang adanya kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri.
- b. Mengangkat harkat serta martabat sebagai seorang konsumen dengan cara menghindar dari hal negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dengan cara memilih, menentukan, serta menuntut haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan adanya sistem perlindungan konsumen yang mengandung adanya unsur kepastian hukum dan keterbukaan suatu informasi dan akses untuk memperoleh informasi.
- e. Menumbuhkan rasa kesadaran pelaku usaha tentang sangat pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat menumbuhkan perilaku yang jujur dan bertanggungjawab dalam melakukan usaha.
- f. Meningkatkan adanya kualitas barang dan/atau jasa dengan menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, baik kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

Dengan demikian perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil antara penjual dan pembeli.

²⁹ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen bermula dari bahasa Inggris yang berarti *consumer*. *consumer* adalah lawan dari produsen, yang memiliki arti setiap individu atau orang yang menggunakan barang dan jasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata *consumer* juga sebagai pengguna atau pemakai. Dengan demikian, konsumen secara luas berarti setiap orang atau individu yang mendapatkan barang atau jasa untuk dipakai, dimanfaatkan dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.³⁰

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertuang makna kata konsumen itu sendiri. Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki arti yaitu setiap orang yang memakai barang dan jasa yang ada dan tersedia dalam lingkungan masyarakat. Pemakain barang dan jasa ini dimanfaatkan untuk kepentingan individu itu sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maka, konsumen disini yaitu setiap orang atau badan pengguna suatu produk atau barang maupun jasa, dengan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku disuatu negara.³¹

Hak dan Kewajiban Konsumen, tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:³²

³⁰ Ibid., 2.

³¹ Ibid.

³² Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

a. Hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas rasa kenyamanan, rasa keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih suatu barang dan atau jasa, serta dalam mendapatkan barang atau jasa ini, sesuai dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang telah dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang dapat dibuktikan atau benar adanya, jelas dan kejujuran mengenai kondisi dan jaminan dari barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat serta keluhan atas kondisi barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan pembelaan, perlindungan dan segala upaya penyelesaian sengketa tentang perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pelatihan dan ilmu pengetahuan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau mendapatkan pelayanan secara benar dan jujur, tanpa adanya diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, permohonan ganti rugi dan penukaran, ketika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sebagai mana mestinya.
- 9) Segala hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³³

³³ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kewajiban konsumen, sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti segala macam petunjuk informasi dan prosedur-prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, untuk keselamatan dan menjaga rasa aman.
- 2) Memiliki itikad baik dalam melakukan suatu transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³⁴
- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya-upaya penyelesaian hukum tentang sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak konsumen tidak hanya tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen saja. Hak-hak dasar konsumen juga dikemukakan oleh J.F. Kennedy pada Kongres *Declaration Of Consumer Right* tanggal 15 Maret 1962, yaitu:³⁵

- a. Hak untuk mendapatkan rasa aman.
- b. Hak untuk memilih.
- c. Hak memperoleh informasi.
- d. Hak untuk menampung suara atau hak untuk didengar.

Pada Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan aspek penting dalam kepentingan perlindungan konsumen, sebagai berikut:³⁶

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya kesehatan dan keamanannya.

³⁴ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan* (Jakarta: VisiMedia, 2008), 25.

³⁶ *Ibid.*, 26.

- b. Promosi dan perlindungan kepentingan perekonomian sosial masyarakat.
- c. Adanya ilmu pengetahuan yang dapat diketahui dan dimengerti konsumen, untuk mawas diri.
- d. Latar belakang pendidikan konsumen atau individu.
- e. Adanya ganti kerugian.
- f. Kebebasan untuk membuat dan mengelolah organisasi konsumen atau lain, untuk menyuarahkan pendapat atau aspirasi yang menyangkut kepentingan ekonomi mereka.

Cakupan yang ingin dicapai dalam regulasi perlindungan konsumen ini, dibedakan menjadi dua. Aspek pertama, tentang perlindungan barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Aspek kedua, mengenai perlindungan terhadap pemberlakuan syarat-syarat yang tidak adil untuk konsumen. Namun, yang harus diperhatikan dalam hal ini, apabila suatu hak konsumen ingin terwujud, maka harus selaras dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen saat melakukan transaksi.³⁷

3. Pengertian Pelaku Usaha

Secara garis besar pelaku usaha dapat diartikan sebagai seseorang yang memproduksi, memasarkan dan menjual produk baik barang atau jasa yang mereka kelolah. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli, mengartikan pelaku usaha yaitu setiap orang

³⁷ Ibid., 6.

perorangan atau suatu badan hukum. Baik telah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan dan berada atau melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Republik Indonesia. Baik berdiri secara sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.³⁸

Pengertian pelaku usaha ini sangat luas, karena meliputi berbagai bentuk usaha. Pengertian yang sangat luas ini menyebabkan mempermudah konsumen untuk mengajukan gugat, maka dari itu sebaiknya apabila Undang-undang konsumen ini lebih *directive*, konsumen dapat lebih mudah untuk menentukan kepada siapa konsumen tersebut akan mengajukan adanya tuntutan jika dirugikan dengan produk yang mereka beli. Adapun hak pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha dan pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai berikut:³⁹

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan atau perjanjian, mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan.
- 2) Hak memperoleh perlindungan hukum dari berbagai tindakan konsumen yang tidak memiliki itikad baik dalam transaksi.

³⁸ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 23.

- 3) Hak pembelaan diri secara patut dan sewajarnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan dari barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- 2) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan dari barang atau jasa, serta memberikan keterangan secara jelas tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan ataupun melakukan pelayanan konsumen secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif terhadap konsumen.
- 4) Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan uji coba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

⁴⁰ Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 6) Memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penukaran atas kerugian yang disebabkan oleh faktor penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penukaran ketika barang dan/atau jasa yang diterima atau telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan isi dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha.⁴¹

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam regulasi yang ada, pertanggungjawaban seorang pelaku usaha tertuang dalam Pasal 19 sampai Pasal 27 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, yang menjadi acuan yaitu Pasal 19 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999, sebagai berikut:⁴²

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti kerugian sebagaimana yang tertera dalam ayat (1) dapat berbentuk uang atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau nilainya setara, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku.

⁴¹ Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴² Pasal 19 sampai Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Pemberian ganti kerugian dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah proses transaksi jual beli dilakukan.
- 4) Pemberian ganti kerugian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dihapus atas kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku ketika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dasar substansi pada Pasal 19 ayat (1) ini, diketahui bahwa beban pertanggungjawaban pelaku usaha meliputi 3 (tiga) macam. Pertama, tanggungjawab atas ganti rugi atau kerusakan. Kedua, tanggungjawab kerugian atas adanya pencemaran. Ketiga, tanggung jawab kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut.⁴³

Pada Pasal 27 disebutkan bahwa terdapat hal-hal yang dapat membebaskan seorang pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, ketika:

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak dapat diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan.
2. Cacat produk atau barang di kemudian hari.
3. Cacat produk atau barang yang diakibatkan diikutinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.

⁴³ Pasal 19 sampai Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen itu sendiri.
5. Lewatnya jangka waktu terhadap penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau kelebihan tenggat waktu dari suatu perjanjian atau perikatan.⁴⁴

Adanya hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha ini, dapat mewujudkan keinginan yang hendak dicapai dalam regulasi perlindungan konsumen. Keinginan tersebut yaitu menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi segala macam kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan ekonominya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa norma didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Sanksi ini sebagai upaya perlindungan preventif dan represif terhadap bentuk tindakan konsumen.⁴⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev)* (Jakarta: Grasindo, 2008), 179.

⁴⁵ Ibid.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI TOKO *FOUR SECOND*
BANGIL PASURUAN

A. Sejarah Berdirinya Toko *Four Second*

1. Profil Singkat Toko *Four Second*

Four Second merupakan salah satu toko yang menjual pakaian bekas di daerah Bangil Pasuruan. Toko *Four Second* ini dibentuk pada awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Toko pakaian bekas ini dibentuk atas usulan 5 orang remaja yang ingin tetap produktif meskipun pada saat itu terjadi pandemi Covid-19. Lima orang pencetus bisnis pakaian bekas ini antara lain Rezi, Dimas, Bima, Fajar dan Furi. Awal mula memperoleh modal usaha ini masing-masing anggota atau 5 (lima) orang tersebut, menanamkan modal sebesar Rp. 250.000, dengan total modal awal pada saat itu Rp.750.000.¹

Dalam proses berbisnis pakaian bekas ini mereka, mengalami banyak tantangan. Salah satu tantangannya seperti berpindah-pindah lokasi penjualan hingga 3 (tiga) anggota memutuskan untuk *resign* atau keluar, dengan alasan masing-masing. Kemudian mereka merekrut 1 (satu) orang yang hingga saat ini menjadi anggota tetap dari *Four second*. Saat ini *Four second* telah memiliki toko tetap atau *offline store* yang berlokasi di Jalan Ledok Utara Kota Bangil Kabupaten Pasuruan. Dalam proses penjualan

¹ Furi, *Wawancara*, November 22, 2022.

meraka juga menggunakan sosial media sebagai tempat berjualan online seperti *Instagram* dan *Shopee*.²


Berikut adalah gambar dari akun media sosial dan toko *offline Four Second* Bangil Pasuruan:

Gambar 3.1
Akun *Instagram Four Second*



Pada Gambar 3.1 menerangkan bahwa Toko *Four Second* memanfaatkan sosial media *Instagram* untuk melakukan promosi dan penjualan. Di akun *Instagram* milik *Four Second* telah diikuti 1.251 pengikut. Postingan pakaian bekas di akun *Instagram Four Second* telah mencapai 681. Setiap mengunggah foto pakaian bekas mereka menambahkan *caption*, serta memanfaatkan fitur *live* (siaran langsung) di *Instagram* untuk menjual pakaian bekas.

Gambar 3.2
Offline Store



² Ibid.

Pada Gambar 3.2 terdapat foto *offline store* milik *Four Second*. Penjual pakaian bekas menyewa toko untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran. Apabila pembeli ingin melihat barang jualan mereka secara langsung, dapat mengunjungi toko *Four Second* yang terletak di Bangil. Ketika ada *event thrift offline* di daerah Jawa Timur mengunjungi juga dapat mengunjungi *booth Four Second* secara langsung.³



Pada Gambar di atas, menunjukkan bahwa *Four Second* menyediakan *platform* jual beli secara *online* melalui *Shopee*. Penjual memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi *Shopee*, dengan metode pembayaran sesuai dengan yang disediakan oleh *Shopee*. Memanfaatkan *e-commerce* ini dapat mempermudah konsumen di luar Jawa Timur untuk melakukan pembelian. Serta tidak menyita waktu konsumen untuk harus datang ke toko *offline*.⁴

³ Rezi, *Wawancara*, November 22, 2022.

⁴ Bima, *Wawancara*, November 22, 2022.

2. Visi dan Misi

Adapun beberapa visi dan misi toko pakaian bekas *Four Second* yang berada di Kota Bangil ini sebagai berikut:⁵

- a. Menjual produk pakaian bekas yang layak pakai.
- b. Menjual produk pakaian bekas dengan harga *standart* atau dapat dijangkau oleh kantong pelajar atau mahasiswa.
- c. Menyediakan media sosial dan *offline store* untuk konsumen yang akan membeli pakaian bekas.
 - 1) Instagram : Four.second
 - 2) Shopee : Four.second4
 - 3) Alamat *offline store* : Jalan Ledok Utara Kota Bangil Kabupaten Pasuruan.

B. Gambaran Umum Jual Beli Pakaian Bekas

Secara umum jual beli merupakan suatu akad atau transaksi tukar menukar harta benda, baik berupa barang ataupun berupa uang, dengan harta lain yang berdampak kepada pelepasan hak milik dan kepemilikan yang baru bagi masing-masing pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli atau konsumen. Jual beli pakaian bekas ini telah marak di Indonesia. Hal ini bermula pada pandemi yang menyebabkan munculnya banyak toko pakaian bekas. Masa pandemi ini banyak masyarakat yang diberhentikan kerja, *work form home*, dan bahkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *online*. Hal ini tidak membuat kegiatan jual beli

⁵ Ibid.

terganggu, dengan demikian belanja secara *online* sangat diminati di era pandemi sampai sekarang.⁶

Jual beli pakaian bekas tidak hanya melalui *offline store* saja melainkan dengan cara jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa bertatap muka langsung, untuk melakukan negosiasi dan pembayaran jual beli dilakukan melalui alat komunikasi atau media online seperti *Instagram, e-Commerce, Facebook, WhatsApp* dan lain-lain. Pemanfaatan media sosial dapat berdampak baik bagi dunia jual beli online, dengan adanya transaksi secara *online* ini masyarakat mampu mengakses dari penjuru daerah. Kecanggihan ini berdampak positif bagi penjual yang ingin mempromosikan produknya agar laku dan dikenal oleh publik.⁷

Bagi para konsumen fenomena jual beli secara *online* ini dapat dimanfaatkan untuk mencari berbagai kebutuhan. Baik kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Jual beli secara online ini memang banyak dimanfaatkan untuk para pelaku bisnis pakaian bekas untuk menawarkan produknya secara luas. Tentunya hal ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya beberapa pelaku bisnis tidak menyebutkan secara detail produk yang mereka tawarkan. Dampak negatif ini membuat barang yang mereka pesan tidak sesuai dengan gambar produk yang ditawarkan di *online shop*. Ketika konsumen melakukan pengaduan kepada pihak penjual, pihak

⁶ Rezi, *Wawancara*.

⁷ Holilir Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 5.

penjual secara tiba-tiba menghilang tanpa merespon pengaduan tersebut. Hal-hal semacam itu sering kali terjadi ketika konsumen melakukan transaksi jual beli secara online.⁸

Jual beli *online* tidak hanya ada sisi buruknya saja, terdapat sisi-sisi positif transaksi secara *online*. Adanya transaksi secara online ini membuat konsumen menghemat waktu, jadi ketika proses transaksi jual beli mereka hanya membutuhkan *handphone* dan akun media sosial mereka untuk melakukan proses jual beli. Para konsumen juga tidak menarik uang secara *cash*, karena transaksi secara online ini menggunakan metode pembayaran secara *transfer*, kecuali sistem *cash on delivery*. Sistem *cash on delivery* adalah sistem pembayaran di tempat. Banyak penjual yang menerapkan sistem bayar ditempat ini, agar konsumen dapat komplain secara langsung mengenai kondisi barang.⁹

Jual beli pakaian bekas merupakan fenomena yang baru dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Banyak pelaku usaha yang menjual pakaian bekas yang layak pakai dengan merek ternama. Penjual untuk menarik konsumen, dengan cara menjual pakaian bekas dengan harga yang murah dari pakaian yang baru dari merek terkenal tersebut. Hal ini membuat konsumen tertarik dengan pakaian bekas yang mereka jual. Dalam menjual pakaian bekas konsumen harus menyeleksi pakaian bekas yang mereka dapatkan, karena ada beberapa pakaian yang tidak layak pakai. Dengan

⁸ Ikmal, *Wawancara*, November 22, 2022.

⁹ Furi, *Wawancara*, November 22, 2022.

demikian, apabila penjual menyeleksi dan memilah terlebih dahulu pakaian yang akan mereka jual, dapat mencegah komplain terhadap pakaian bekas yang para pelaku usaha jual.¹⁰

C. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko *Four Second*

1. Sistem Penjualan, Pembelian dan Pembayaran

Toko pakaian bekas *Four Second* menjual berbagai macam pakaian bekas khusus pria. Pakaian bekas tersebut terdiri dari kaos, kemeja, jaket, celana jeans dan baju lengan panjang. Tentunya dalam mendapatkan barang dagangan tersebut pelaku usaha mengumpulkan pakaian bekas tersebut untuk dijual kembali kepada konsumen. Dalam proses praktik jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* ini, penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik usaha pakaian bekas ini. Dari wawancara ini penulis banyak menemukan fakta tentang jual beli pakaian bekas.¹¹

Cara Toko *Four Second* mendapat barang dagangan bisa melalui berbagai cara seperti:

- a. *Ngawull*. Istilah *ngawull* adalah proses mendapatkan barang khususnya pakaian bekas, dengan cara membeli per-*pieces* beberapa pakaian bekas di toko *thrift* atau toko pakaian bekas lain.¹² Hal ini sering dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan pakaian bekas dengan cara kerja sama melalui toko pakaian bekas lain. Kegiatan *ngawull* ini juga dapat

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Angeli Putri, "Tren 'Ngawul' Kompasiana.Com," accessed December 21, 2022, <https://www.kompasiana.com/angeliaputri/tren-ngawul>.

dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang bagus dan layak pakai.¹³

- b. Paket Usaha. Paket usaha merupakan suatu proses untuk mendapatkan pakaian bekas dengan cara membeli borongan. Borongan yaitu membeli barang dengan cara ditakar, dihitung atau ditimbang, tanpa ditimbang atau dihitung kembali. Paket usaha borongan ini dilakukan apabila pembelian pakaian bekas diatas 20 *pieces*. Ketika ketersediaan pakaian bekas di toko *online* atau *offline Four Second* menipis, namun permintaan konsumen sangat tinggi. Pelaku usaha menggunakan paket usaha borongan untuk memenuhi ketersediaan barang yang mereka jual kepada konsumen. Hal ini juga mereka lakukan ketika, pelaku usaha pakaian bekas mengikuti *event thrifting*. Di mana, kegiatan *event thrifting* ini pelaku usaha harus menyediakan pakaian bekas lebih banyak dari pada saat penjualan biasanya, sebab kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih tiga hari.¹⁴

- c. *Ngeball*. Istilah *ngeball* adalah proses memperoleh pakaian bekas dengan cara membeli *ball* atau membeli karung, yang berisikan pakaian bekas dengan berat sekitar 80 kg– 100 kg dengan isi 100–200 *pieces* pakaian bekas. Sistem memperoleh pakaian bekas dengan cara *ngeball* atau karung ini sering digunakan pelaku usaha pakaian bekas untuk memperoleh barang. Dalam sistem perolehan barang dengan cara

¹³ Rezi, *Wawancara*, November 22, 2022.

¹⁴ *Ibid*.

ngeball atau karung ini pelaku usaha tidak dapat memilih dan melihat langsung kondisi barang sebelum mereka beli atau *tengkulak* terlebih dahulu. Namun mereka dapat memilih jenis pakaian bekas yang akan mereka beli.¹⁵

Dari beberapa cara yang ini pelaku usaha memperoleh barang dagangan mereka. Mereka mendapatkan barang tersebut dari *reseller* yang mengirim barang ke Toko *Four Second*. Modal yang dikeluarkan untuk memperoleh pakaian bekas dari beberapa cara tersebut yaitu untuk *ngawull* sebesar Rp 200.000, untuk *ngeball* atau karung minimal Rp 5.000.000 dan untuk sistem borongan kurang lebih Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000. Pelaku usaha pakaian bekas di Toko *Four Second* ini mengupayakan produk yang berkualitas untuk sampai ditangan konsumen. Dengan demikian konsumen dapat kembali membeli pakaian bekas di Toko *Four Second*.¹⁶

Adapun mereka mempromosikan produknya melalui media sosial seperti *Instagram*, dan *Shopee*. Menurut keterangan dari salah satu pemilik *Four second* ini, sebelum mereka memiliki toko *offline* mereka menjualkan produk melalui *instagram* dan disusul *shopee*. cara pelaku usaha dalam menjual pakaian bekas di media sosial seperti *instagram* dan *shopee* yaitu, mereka mengunggah foto pakaian bekas dan memberikan keterangan. Keterangan ini meliputi ukuran, kondisi baju (bahan), dan *defect* (bila ada). Mereka juga memanfaatkan fitur *live* atau siaran langsung melalui

¹⁵ Furi, *Wawancara*, November 22, 2022.

¹⁶ *Ibid*.

Instagram. Siaran langsung ini biasanya dilakukan saat mereka mendapatkan barang melalui sistem karung. Sedangkan sistem penjual melalui *offline store*, mereka memanfaatkan pajangan baju untuk memperlihatkan atau promosi kepada konsumen.¹⁷

Pelaku usaha pakaian bekas di Toko *Four Second* ini juga memanfaatkan teman sebagai media menyalurkan informasi mengenai barang yang mereka jual. Dengan demikian usaha pakaian bekas ini dapat dikenal masyarakat luas. Sistem promosi ini tidak hanya dilakukan melalui media *online* saja melainkan juga media *offline*, seperti mengikuti *event thrifting* dan membuka *offline store*. Sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.¹⁸

Media pembayaran yang diterapkan di Toko *Four Second* ini yaitu menggunakan sistem transfer, *cash on delivery* dan pembayaran *cash*. Awal mula dibukanya usaha pakaian bekas ini pelaku usaha mempromosikan melalui sosial media *instagram*, sehingga apabila ada konsumen yang ingin membeli secara *online* sistem pembayarannya melalui transfer antar bank. *Four Second* ini juga dikenal di wilayah setempat, sehingga ada beberapa pelanggan yang menggunakan sistem COD atau *cash on delivery*.¹⁹ Sistem *cash on delivery* ini adalah pelanggan membayar secara tatap muka dan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Siti Nur Aeni, "Thrift Adalah Jual Beli Barang Bekas, Begini Penjelasan -Istilah Ekonomi Katadata.Co.Id," July 8, 2022, <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/62c797ac09189/thrift-adalah-jual-beli-barang-bekas-begini-penjelasan>. Diakses pada 21 Desember 2023, Pukul 09.34 WIB

¹⁹ Andre Kurniawan, "COD Adalah Metode Pembayaran Saat Barang Tiba, Ini Tips Aman Dalam Bertransaksi," accessed December 21, 2022, <https://www.merdeka.com/jabar/cod-adalah-metode-pembayaran-saat-barang-tiba-ini-tips-aman-dalam-bertransaksi-klm.html>.

dapat menyerahkan barang pembeliannya secara langsung. Sistem ini mereka lakukan untuk mempermudah konsumen belanja di Toko *Four Second* Bangil.²⁰

Pembayaran *cash* atau pembayaran secara tunai juga diterapkan di Toko *Four Second* ini. Pelaku usaha pakaian bekas di Toko *Four Second* ini menyediakan sarana *offline store*, di mana ketika konsumen belanja secara *offline*, mereka menyediakan pembayaran secara tunai. Dengan demikian sistem-sistem atau sarana promosi, penjual, dan pembayaran di Toko *Four Second* telah berkembang dengan cukup baik dan mampu menyediakan barang sesuai minat konsumen.²¹

2. Proses Pengiriman

Proses penjualan utama *four.second* memiliki *offline store* yang beroperasi pada hari jumat sampai hari senin, untuk hari kamis mereka libur. Sedangkan untuk *online store* mereka menggunakan instagram di akun @four.second dan shopee di @four.second4. Salah satu cara penjualan pakaian bekas ini pelaku usaha menggunakan fitur *live* atau siaran langsung untuk menawarkan barang-barangnya. Sistem pengiriman pakaian bekas yang telah dibeli konsumen, mereka menggunakan jasa pengiriman seperti JNE, JNT dan SiCepat. Selain itu mereka juga aktif mengikuti *event thrift* yang berada di area Jawa Timur.

²⁰ Rezi, *Wawancara*, November 22, 2022.

²¹ *Ibid.*

D. Hak dan Kewajiban Pembeli di Toko *Four Second*

Kegiatan jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* ini juga mengutamakan hak dan kewajiban seorang pembeli. Sehingga anatar penjual dan pembeli dapat melakukan kesepakatan jual beli pakaian bekas dengan baik. Berikut hak dan kewajiban bagi pembeli:²²

1. Hak Pembeli Sebagai Berikut:
 - a. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan baik dari pelaku usaha.
 - b. Pembeli memiliki hak yang leluasa untuk memilih pakaian bekas yang akan mereka beli.
 - c. Pembeli mendapatkan informasi terkait kondisi pakaian bekas.
 - d. Hak mendapatkan ganti kerugian atas kecacatan barang.
2. Kewajiban Pembeli Sebagai Berikut:
 - a. Pembeli harus membayar pakaian bekas yang telah dipilih.
 - b. Ketika mengajukan kurang ganti kerugian harus secara baik dan jelas saat menginformasikan barang yang telah diterima.
 - c. Ketika sudah *deal* pembeli dilarang *cancel* pembelian.
 - d. Mengajukan pengembalian kurang lebih tujuh hari setelah pembelian.

Dengan demikian diharapkan hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjalin dengan baik. Sehingga akad dalam jual beli berjalan sesuai regulasi dan syariat yang ada. Ketika keduanya sama-sama sepakat, maka penjual dan pembeli akan saling menguntungkan satu sama lain. Dengan adanya hak

²² Furi, *Wawancara*, November 22, 2022.

sebagai seorang pembeli, maka kewajiban sebagai pembeli harus dilaksanakan dengan baik.

E. Permasalahan yang Terjadi di Toko *Four Second*

Dalam praktik jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second* tersebut, penulis memperoleh beberapa permasalahan yang penulis dapatkan dari pengamatan melalui media wawancara dengan salah satu pemilik usaha pakaian bekas di Toko *Four Second*. Permasalah tersebut berawal dari *Four Second* memperoleh barang dagangan mereka melalui sistem karung, dan dijual kembali kepada konsumen dengan cara *online*.²³

Sistem karung adalah sistem mendapatkan barang jualan dengan cara membeli pakaian bekas dalam karung. Sistem karung ini adalah salah satu cara pelaku usaha untuk memperoleh barang dagangan mereka.²⁴ Sistem ini sama dengan sistem membeli secara borongan, namun sistem karung ini tidak dapat memilih sendiri barang yang akan dibeli. Pelaku usaha dapat memilih katageroi pakaian bekas yang akan mereka beli, seperti: satu karung kaos, satu karung jelana jeans, satu karung jaket dan lain-lain.

Jual beli secara *Online* yang dilakukan oleh pihak *Four Second* membuat konsumen tidak mengetahui tentang kondisi barang aslinya. Penjual *Online* ini lebih ditekankan pada gambar dan deskripsi dari pakaian bekas yang mereka jual. Sebagian besar konsumen *online* Toko *Four Second* banyak melakukan

²³ Ibid.

²⁴ Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Bea Cukai Amankan Ratusan Karung Ballpress(Pakaian Bekas) Di Semarang," accessed December 21, 2022, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-amankan-ratusan-karung-ballpress-pakaian-bekas-di-semarang.html>.

transaksi pembelian di media sosial mereka, tanpa mengetahui bentuk fisik dari pakaian bekas yang dijual. Berikut gambar pelaku usaha pakaian bekas *Four Second* saat mendapatkan barang jualan secara karung:

Gambar 3.4
Karung Pakaian Bekas



Pada Gambar 3.4 pelaku usaha mendapatkan barang dagangan mereka dengan cara karung atau lebih dikenal dengan istilah *ngeball*. Sistem karung ini memperoleh pakaian bekas dengan cara ditimbang. Di dalam karung bekas ini pelaku usaha memperoleh 100 sampai 200 pakaian bekas dengan berbagai model dan merek. Dengan demikian, pelaku usaha dapat dengan mudah menjual pakaian bekas kepada konsumen.²⁵

Gambar 3.5
Paket Pakain Bekas



²⁵ Bima, *Wawancara*, November 22, 2022.

Gambar 3.5 diatas merupakan *story* yang diunggah oleh pelaku usaha di akun *Instagram* mereka. Di sini pelaku usaha menjelaskan bahwa paket karung mereka akan digunakan untuk *event thrifting*. Akan tetapi menurut narasumber, tidak hanya untuk *event* saja beberapa pakaian bekas juga diunggah ke media sosial sosial mereka salah satunya *Shopee*. Dengan membeli pakaian bekas secara karung ini, mereka dapat menemukan beberapa pakaian bekas yang bagus dan mereka juga dapat menentukan harga sesuai kondisi barang tersebut.

Gambar 3.6
Gambar *Open* Pakaian



Pada Gambar, menunjukkan bahwa pelaku usaha ketika mendapatkan pakaian bekas melalui sistem karung, mereka mencuci atau membersihkan terlebih dahulu sebelum dijual ke konsumen. Hal ini diupayakan oleh penjual untuk meningkatkan kualitas barang yang akan mereka jual. Proses pencucian pakaian bekas ini pula, pelaku usaha dapat mengoreksi atau memeriksa kondisi pakaian bekas yang telah dibuka dari karung. Pemilik toko *Four Second* ini berpendapat agar upaya-upaya ini untuk menghindari dari segala macam bentuk komplain.²⁶

²⁶ Furi, *Wawancara*, November 22, 2022.

Dari gambar di atas pelaku usaha menyiapkan modal sebesar Rp 5.000.000 untuk mendapatkan pakaian bekas dari sistem *ngeball* ini. Toko *Four Second* ini juga sering mengikuti *event-event thrift* ternama di wilayah Jawa Timur, di mana mereka membutuhkan banyak stok pakaian bekas untuk dijual kepada konsumen karena event tersebut diadakan sampai tiga hari. Menurut pendapat pelaku usaha, dengan adanya sistem karung ini mereka mendapatkan banyak pakaian bekas tanpa membeli secara borongan kepada toko *thrift* lain. Tentunya sistem karung ini sangat membantu pelaku usaha untuk menjual kembali barang dagangan mereka kepada konsumen.²⁷

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pelaku usaha tidak mengetahui kondisi barang di dalam karung tersebut. Hal ini karena sistem karung berfokus pada nilai timbangan dan jenis pakaian bekas yang dipilih, seperti satu karung kaos, satu karung *crewneck*, satu karung jaket dan lain-lain. Pada sistem karung ini pelaku usaha tidak dapat melihat kondisi pakaian bekas atau memilih pakaian bekas yang kondisinya benar-benar bagus, sehingga terdapat pakaian bekas yang *defect* atau cacat. *Defect* atau cacat yang sering ditemui seperti noda warna, beberapa bagian pakaian yang lubang, resleting macet, kerah baju melar dan gambar dari pakaian yang mulai memudar.²⁸

Dengan kondisi demikian, pelaku usaha tetap berkewajiban menjual barangnya agar memperoleh keuntungan dan modal dari penjualan tersebut kembali. Hal ini berpengaruh dengan minat konsumen terhadap pakaian bekas

²⁷ Rezi, Wawancara, November 22, 2022.

²⁸ Furi, Wawancara, November 22, 2022.

yang dijual oleh pelaku usaha. Apabila konsumen pakaian bekas ini membeli pakaian bekas dengan cara *offline*, maka mereka dapat memilih dan melihat secara langsung kondisi pakaian bekas yang dijual di Toko *Four Second*. Sedangkan, apabila konsumen membeli dengan cara *online*, maka konsumen hanya melihat foto atau gambar dan keterangan atau *caption* yang di unggah melalui media sosial Toko *Four Second*. Salah satu kelemahan pembelian secara *online* ini yaitu foto atau gambar pakaian yang diunggah bisa berbeda dengan kondisi asli, seperti warna pakaian lebih cerah di foto daripada warna pakaian aslinya.²⁹

Proses penjualan pakaian bekas baik dengan cara *offline* maupun *online* ini ketika konsumen tidak teliti dalam membeli, maka barang yang didapatkan diluar ekspektasi. Ada beberapa konsumen yang membeli pakaian bekas dengan kondisi kurang memuaskan, karena pada dasarnya perolehan barang dagangan pelaku usaha pakaian bekas ini menggunakan sistem karung. Perolehan barang jualan dengan sistem karung ini akan menimbulkan spekulasi, sebab pelaku usaha tidak dapat memilih dan melihat kondisi barang tersebut. Pelaku usaha hanya menjual pakaian bekas tersebut, tanpa memilah pakaian bekas yang layak dijual atau tidak layak dijual.³⁰

Pada umumnya dikalangan masyarakat Indonesia walaupun membeli pakaian bekas, mereka lebih memilih pakaian yang layak dipakai dan bagus. Pelaku usaha pakaian bekas di Toko *Four Second* ini menjual dengan harga Rp

²⁹ Ikmal, *Wawancara*, November 22, 2022.

³⁰ *Ibid.*

75.000 sampai Rp 150.000 sesuai kondisi pakaian. Ketika terdapat *event thrifting* pelaku usaha mengadakan potongan harga, dengan mengobral beberapa pakaian bekas yang mereka dapatkan dari sistem *ngeball* atau karung. Ketika *event* tersebut seluruh barang dagangan mereka baik pakaian bekas dengan *defect* atau dengan kondisi baik mereka jual. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya sesuai target yang diharapkan, baik itu toko yang akan dikenali oleh masyarakat luas atau produk mereka yang dapat bersaing dengan toko pakaian bekas lainnya.³¹

F. Mekanisme Pertanggung Jawaban Toko *Four Second* Sebagai Pelaku Usaha

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, pelaku usaha mengusahan ketika produk akan dijual di cuci bersih terlebih dahulu. Menurut pandangan mereka, dengan mencuci bersih pakaian bekas yang akan dijual ini, akan menambah nilai jual pakaian bekas mereka. Sehingga *defect* dipakaian bekas akan menjadi samar dan tidak kelihatan ataupun hilang. Upaya ini pelaku usaha lakukan untuk mengurangi adanya komplain terkait kondisi barang yang telah konsumen beli.³²

Pihak Toko *Four Second* sebagai pelaku usaha akan memberikan sepenuhnya pertanggung jawaban dengan memberikan kompensasi ganti rugi. Apabila terdapat kecacatan pakaian bekas dan ketidaksesuain barang dengan kondisi aslinya, yang membuat pembeli merasa tidak puas atau dirugikan. Pihak *Four Second* akan segera memberikan pertanggung jawaban sesuai

³¹ Furi, *Wawancara*, November 22, 2022

³² *Ibid.*

jangkah waktu yang telah disepakati. Ketika kerusakan tersebut akibat dari pemakaian konsumen, maka hal tersebut diluar dari kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas pakaian bekas tersebut.³³

Tidak terdapat perjanjian secara tertulis mengenai jual beli pakaian bekas ini. Namun pihak *Four Second* tetap memberikan kompensasi ganti rugi sesuai dengan fakta kondisi pakaian bekas yang telah dibeli. Dengan demikian, untuk mejadikan sebagai alat bukti saat akan komplain, maka konsumen memiliki hak untuk mengambil video atau gambar saat pakaian bekas baru dibeli atau saat barang tersebut telah sampai di rumah. Foto dan video ini merupakan hal yang akan menjadi pertimbangan pelaku usaha untuk mengganti barang yang mereka jual kepada konsumen³⁴

Ganti kerugian akan dilakukan dengan cara pembeli melakukan pengaduan ke penjual, apabila jangka waktu masih ada. Lalu pembeli mengembalikan pakaian bekas tersebut kepada pelaku usaha. Penjual yakni Toko *Four Second* akan memberikan penawaran terhadap konsumen. Penawaran ini berupa pengembalian uang atau mengganti pakaian bekas tersebut dengan pakaian bekas yang lain, sesuai harga pakaian bekas yang dibeli konsumen. Sistem pertanggung jawaban ini, pelaku usaha memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih. Cara ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan sistem pelayanan terhadap konsumen di Toko *Four Second*.³⁵

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Novita, *Wawancara*, November 29, 2022.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI
TOKO *FOUR SECOND***

A. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban pada Praktik Jual Beli Pakaian bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan

Praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko *Four Second* yaitu mereka mendapatkan barang bekas dengan cara membeli dengan sistem karung. Tidak hanya dengan sistem karung saja, mereka biasanya mendapatkan barang dagangannya dengan cara membeli paket usaha dan membeli secara satuan di toko *thrifting* lain. Dari beberapa cara mendapatkan barang bekas yang sering dilakukan ketika mereka mengikuti *event* atau merilis produk baru di sosial media mereka yaitu dengan cara membeli barang jual secara karung. Dengan demikian mereka dapat memperluas usahanya dan mengumpulkan berbagai pakaian bekas sebagai barang dagangan untuk dijual kembali.¹

Toko *Four Second* menawarkan produk barang bekas yang mereka melalui sosial media salah satunya *Instagram* dan *Shopee*. Pada praktiknya beberapa konsumen pakaian bekas kurang puas memperoleh produk yang mereka dapatkan. Sebab ada beberapa *defect* atau cacat yang tidak dicantumkan dalam deskripsi. Saat transaksi dilakukan, penjual tidak menyampaikan tentang

¹ Bima, *Wawancara*, November 24, 2022.

kompensasi atau ganti rugi yang diberikan bila terdapat kecacatan atau kerusakan pada pakaian bekas yang tidak diketahui oleh penjual.²

Transaksi jual beli memang pada umumnya yaitu menjual barang baru atau pakaian yang baru di produksi.³ Dalam peristiwa ini pelaku usaha menjual pakaian bekas, dimana pakaian bekas ini yaitu barang bekas yang masih layak gunakan. Penjualan pakaian bekas secara *online* ataupun *offline* juga memerlukan deskripsi secara rinci mengenai kondisi barang yang akan dibeli oleh konsumen. Terlebih lagi barang yang diperoleh pelaku usaha didapatkan dari sistem karung.

Sistem karung ini menimbulkan adanya spekulasi sebab pelaku usaha tidak dapat melihat kondisi barang yang akan mereka beli. Menurut Standar AAOFI (standar syariah internasional AAOFI no. 31 tentang gharar) menyebutkan bahwa jual beli *jizaf* yang tidak diketahui ukuran dan kadarnya. Maka timbul ketidakjelasan atau ketidakpastian yang menyebabkan adanya *gharar*.⁴ Jadi seharusnya untuk penjual, sebaiknya menyampaikan kepada pembeli, bahwasanya bila terdapat kecacatan produk pada pakaian bekas, yang disebabkan karena ketidaktahuan oleh penjual. Dan juga sebagai pembeli, setiap melakukan pembelian, perlu kehati-hatian.

² Fiqi, *Wawancara*, Desember 2022.

³ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah* Vol. 6/No.2/Desember 2017 (2017): 376.

⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 5: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 111.

Permasalahan tersebut termasuk sakedalam *khiyār 'aib*. *Khiyār 'aib* merupakan suatu hak pilih untuk dapat meneruskan ataupun untuk membatalkan akad, yang disebabkan karena cacat pada barang yang dibeli konsumen dan dapat mengurangi nilai jualnya. Ketetapan adanya hak *Khiyār* ini mensyaratkan adanya barang pengganti. Baik itu diucapkan secara jelas ataupun tidak, terkecuali adanya keridhaan diantara pihak yang berakad. Sebaliknya, apabila tidak terlihat adanya kecacatan pada barang yang dibeli, maka barang pengganti tidak diperlukan lagi.⁵ Jadi, dalam *Khiyār 'aib* ini apabila terdapat bukti yang menunjukkan fakta adanya kecacatan pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti untung, baik berupa barang yang baik atau kembali uang.

Dalam kegiatan jual beli di Pakaian bekas di Toko *Four Second*, sesungguhnya Toko *Four Second* bersedia dan terbuka untuk para konsumennya melakukan komplain. Apabila dalam suatu waktu terdapat kecacatan atau kerusakan yang disampaikan kepada pihak *Four Second*. Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, ganti rugi dilakukan ketika pembeli komplain kepada penjual terlebih dahulu. Komplain dapat disertakan dengan bukti video ataupun foto, ketika jangka waktu ganti rugi masih ada dapat mengajukan kerugian.⁶

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.

⁶ Bima, *Wawancara*, November 22, 2022.

Konsumen wajib mengembalikan pakaian bekas yang telah dibeli dan diterima ketika akan meminta ganti untung. Pengembalian pakaian bekas yang cacat boleh dilakukan secara *offline* dengan mendatangi Toko *Four Second* atau dikirim apabila pembeli berada ditempat yang jauh. Selanjutnya setelah pakaian bekas yang *defect* tersebut diterima penjual kembali, penjual akan memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih bentuk ganti ruginya. Bentuk ganti ruginya bisa berupa uang kembali atau diganti dengan pakaian bekas yang kondisi barangnya layak pakai dan terlihat bagus. Di sini, pihak Toko *Four Second* memberikan kebebasan konsumennya untuk memilih.⁷

Di lihat dari prinsip *mu'amalah* yang terdiri atas prinsip kerelaan, kebermanfaatan, tolong menolong serta prinsip tidak terlarang. Ini menunjukkan jual beli pakaian bekas di toko *Four Second* dianggap boleh atau sah, ketika memenuhi syarat dan rukun akad jual beli yang terdiri atas:⁸

- a. Orang Berakad. Orang yang berakad terdiri dari penjual yakni pihak Toko *Four Second* dan juga pembeli. Syarat penjual dan pembeli ini yakni wajib baligh, berakal, cakap saat melakukan transaksi jual beli pakaian bekas dan yang terakhir saling merelakan.
- b. *Shighat* (ijab dan qabūl). Melakukan transaksi baik secara *offline* ataupun *online* di Toko *Four Second* harus melakukan akad terlebih dahulu atau melakukan perikatan antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat berbentuk perkataan ataupun tombol *check out* pada akun *shopee*. Atau dengan kalimat

⁷ Furi, *Wawancara*, November 22, 2022

⁸ Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (August 24, 2019): 94.

”saya menjual pakaian bekas kepadamu”, maka menunjukkan telah adanya kesepakatan.

- c. Penetapan Nilai Jual (harga). Harga ini disepakati antara pihak Toko *Four Second* dengan konsumen. Harga jual dapat disepakati dengan cara tawar menawar beserta dengan proses pembayarannya baik tunai ataupun transfer.
- d. Objek yang Diperjualbelikan. Objek jual yang dijual Toko *Four Second* yaitu pakaian bekas, yang terdiri dari kaos, kemeja, celana jeans dan lain sebagainya.

Mekanisme yang dilakukan oleh pihak *Four Second* telah sesuai dengan hukum Islam. Di dalam mekanisme pertanggungjawaban tersebut, telah memenuhi etika dalam bermuamalah. Toko *Four Second* bersedia melakukan tanggung jawab bila ada komplain dari pembeli, dikarenakan adanya cacat atau kerusakan bahkan bila adanya salah pengiriman yang diakibatkan karena kelalaian oleh pihak *Four second*. Maka munculnya hak *Khiyār* dalam jual beli ini, karena tujuan dari adanya *Khiyār* ini yaitu memilih mencari jalan tengah antara pembeli dan penjual untuk dapat menerima atau membatalkan sebuah akad.⁹

Seperti halnya tertuang dalam ayat al-Qur’an sebagai berikut:¹⁰

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁹ Ibid.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “al-Qur’an Kemenag” (Kementerian Agama Republik Indonesia, January 27, 2021).

Artinya: “Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahu(-nya).” (*QS al- Baqarah (2) : 42*)

Hak *Khiyār* ditetapkan syari’at Islam bagi setiap orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan saat transaksi jual beli dilakukan, sehingga tujuan dari kemaslahatan bersama antara pihak penjual dan pembeli disuatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya yaitu untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berakad, menciptakan suasana yang rukun, hubungan baik serta menjalin kasih sesama manusia. Maka syariat Islam mensyariatkan hak *Khiyār* dalam rangka untuk menegakkan kedamaian, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia. Status *Khiyār*, menurut ulama *fiqih* adalah dianjurkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan adanya kemaslahatan antar pihak yang melakukan transaksi.¹¹

Adapun praktik *khiyār* pada transaksi jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat. Ketika konsumen mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan pakaian bekas di Toko *four second*, maka berhak untuk *khiyār*. Tetapi ketika pada saat transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu saat melakukan serah terima pakaian bekas dan saling rela maka tidak perlu adanya *khiyār*. Pada akhirnya ketika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidakjelasan pada jual beli pakaian bekas maka jual beli tersebut akan dilarang dalam Islam, karena mengandung *gharar*.¹²

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, n.d.), 129.

¹² Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas,” *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (August 24, 2019): 94.

Seseorang yang melakukan jual beli khususnya pelaku usaha berkewajiban untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan yang berkaitan dengan jual beli. Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar setiap insan manusia dalam melakukan interaksi sosial antar sesama harus mendatangkan kemanfaatan dan menghindari *mudhārat*. Hal ini tertuang dalam al-Qur'an tentang bagaimana bermuamalah yang baik khususnya jual beli, bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dapat menjadi sah. Sahnya jual beli dilihat dari bagaimana pelaku usaha dan pembeli melaksanakan setiap proses transaksi jual beli mulai dari akad sampai menyepakati adanya penjualan, sesuai dengan syariat Islam.¹³

Jadi, bila dalam transaksi jual beli pakaian bekas baik *online* ataupun *offline* di Toko *Four Second*. Pada saat pakaian bekas telah dibayar dan diterima oleh pembeli, lalu terdapat kecacatan atau kerusakan yang baik itu diketahui penjual ataupun tidak. Pembeli berhak untuk mengembalikan pakaian bekas tersebut. Agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Toko *Four Second*. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktek jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat, terlebih masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

B. Analisis Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban pada Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Toko *Four Second* Bangil Pasuruan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan secara rinci pada pasal 19 sampai pasal 27 tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya untuk melayani konsumen, diantaranya:

1. Penjual sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian atas segala bentuk kerusakan barang, pencemaran barang, serta kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.
2. Ganti kerugian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat berupa pengembalian uang tunai ataupun berbentuk penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau harganya sama, atau mendapatkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian berbentuk santunan yang seperti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menghapuskan kemungkinan-kemungkinan adanya tuntutan secara pidana, berdasarkan fakta yang diperoleh dari pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal pertama dan kedua, tidak berlaku ketika pelaku usaha dapat membuktikan secara tegas bahwa kesalahan tersebut merupakan murni kesalahan konsumen.¹⁵

Mengenai mekanisme pertanggung jawaban terhadap pakaian bekas yang di terima oleh pembeli dalam keadaan cacat. Toko *Four Second* memberikan kompensasi selama tujuh hari, untuk konsumen dapat mengajukan komplain atau ganti rugi.¹⁶ Hal ini setara dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pada pasal 19 ayat 3, dijelaskan bawah pemberian ganti untung atau ganti kerugian diberikan selama jangka waktu tujuh hari.¹⁷ Pemberian ganti rugi selama tujuh hari ini disebabkan banyaknya konsumen yang masih berada di wilayah Jawa Timur sehingga konsumen dapat dengan mudah untuk komplain ke pihak *Four Second*.

Adapun komplain yang biasanya diterima toko *Four Second* ini yaitu terdapat lubang pada baju, warna yang sedikit luntur atau noda yang tidak dapat di hilangkan, serta karet atau bagian baju yang sudah melar. Komplain-komplain seperti ini biasanya baru ditemukan ketika konsumen menerima pakaian bekas tersebut dan mencobanya. Hal ini juga berkaitan dengan proses perolehan barang dagangan yang dilakukan pelaku usaha dengan sistem karung.¹⁸

Dalam hal ini penyelesaian yang terjadi akibat komplain dari pembeli di *Four Second* tidak sampai ditempuh ke jalur hukum. Sebab penyelesaian antara

¹⁵ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Rezi, *Wawancara*, November 22, 2022

¹⁷ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Ikmal, *Wawancara*, November 22, 2022

kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur hukum atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian komplain yang dilakukan pembeli dan pelaku usaha di Toko *Four Second* ditempuh dengan proses musyawarah antara kedua belah pihak. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak akan membuat konsumen merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang No.8 Tahun 1999 yang menerangkan tentang penyelesaian sengketa konsumen diluar jalur hukum adalah sebagai upaya untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk bermusyawarah dalam menentukan ganti rugi.¹⁹

Tidak terdapat perjanjian secara tertulis mengenai jual beli pakaian bekas ini. Namun pihak *Four Second* tetap memberikan kompensasi ganti rugi sesuai dengan fakta kondisi pakaian bekas yang telah dibeli. Dengan demikian, untuk menjadikan sebagai alat bukti saat akan komplain, maka konsumen memiliki hak untuk mengambil video atau gambar saat pakaian bekas baru dibeli atau saat barang tersebut telah sampai di rumah. Foto dan video ini merupakan hal yang akan menjadi pertimbangan pelaku usaha untuk mengganti barang yang mereka jual kepada konsumen.²⁰

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, pelaku usaha mengusahan ketika produk akan dijual di cuci bersih terlebih dahulu. Menurut pandangan mereka, dengan mencuci bersih pakaian bekas yang akan dijual ini, akan menambah nilai jual pakaian bekas mereka. Sehingga *defect* dipakaian bekas

¹⁹ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Ibid.

akan menjadi samar dan tidak kelihatan ataupun hilang. Upaya ini pelaku usaha lakukan untuk mengurangi adanya komplain terkait kondisi barang yang telah konsumen beli.²¹

Seperti pada undang-undang perlindungan konsumen, pembeli di Toko *Four Second* memiliki hak sebagai konsumen, antara lain:

- a. Hak atas rasa kenyamanan, rasa keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih suatu barang dan atau jasa, serta dalam mendapatkan barang atau jasa ini, sesuai dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang dapat dibuktikan atau benar adanya, jelas dan kejujuran mengenai kondisi dan jaminan dari barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat serta keluhan atas kondisi barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan pembelaan, perlindungan dan segala upaya penyelesaian sengketa tentang perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pelatihan dan ilmu pengetahuan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau mendapatkan pelayanan secara benar dan jujur, tanpa adanya diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, permohonan ganti rugi dan penukaran, ketika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sebagai mana mestinya.

²¹ Ibid.

- i. Segala hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlihat bahwa lebih menekankan untuk beritikad baik pada pelaku usaha atau penjual karena telah melewati semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Itikad baik yang dilakukan oleh pihak Toko pakaian bekas *Four Second* ini yaitu terbuka atas komplain dan kritikan, apabila terjadi kecacatan pada barang dagangan mereka yang tidak diketahui oleh penjual ataupun kesalahan pada saat perolehan barang dagangan yang disebabkan dari proses *ngeball* atau proses mendapatkan barang dengan sistem karung.

Proses mendapatkan barang dagangan secara karung ini pula harus sesuai dengan regulasi yang ada. Ketentuan dalam hukum di Indonesia menjelaskan bahwa setiap barang yang diimpor dari luar negeri harus sesuai dengan ketentuan pemerintah dan melewati perizinan dari pihak terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi mengenai larangan impor tentang pakaian bekas. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang eksplor dan barang dilarang impor. Pada pasal 2 ayat 3 tertuang barang dilarang impor dapat berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Maka dari itu pelaku usaha harus cermat dalam membeli barang dagangan ke pada *supplier*.²³

²² Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021, *Barang Dilarang Eksplor Dan Barang Dilarang Impor*, n.d.

Apabila terjadi kecacatan produk pihak penjual memberikan ganti rugi, sesuai dengan Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha wajib memberikan jaminan atau garansi. Dengan demikian pembeli wajib mengembalikan pakaian bekas yang cacat tersebut kepada pelaku usaha. Bila pembeli berada ditempat yang jauh, maka biaya pengiriman akan ditanggung sepenuhnya oleh pelaku usaha. Setelah pakaian diterima pelaku usaha kembali, pelaku usaha memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih uang dikembalikan atau diganti dengan pakaian bekas yang serupa, apabila persediaan masih ada. Pembeli bisa juga meminta pakaian bekas yang berbeda namun harga yang ditawarkan sama.²⁴

Di sini pihak *Four Second* juga memperbaiki tingkat pelayanan penjualan kepada konsumen baik itu secara *online* ataupun *offline*. Dengan tingginya minat beli pakaian bekas ini konsumen memiliki hak untuk dilindungi. Salah satunya hak untuk memilih barang dan atau mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sedangkan penjual memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Kembali kepada regulasi Undang-undang Perlindungan konsumen bahwa *Four Second* sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membangun kepercayaan konsumennya, salah satu kewajiban itu diantaranya:

- a. Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.

²⁴ Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," 95.

- b. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan dari barang atau jasa, serta memberikan keterangan secara jelas tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan ataupun melakukan pelayanan konsumen secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif terhadap konsumen.
- d. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan uji coba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penukaran atas kerugian yang disebabkan oleh faktor penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penukaran ketika barang dan/atau jasa yang diterima atau telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan isi dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha.²⁵

Pihak Toko *Four Second* sebagai pelaku usaha akan memberikan sepenuhnya pertanggung jawaban dengan memberikan kompensasi ganti rugi. Apabila terdapat kecacatan pakaian bekas dan ketidaksesuaian barang dengan kondisi aslinya, yang membuat pembeli merasa tidak puas atau dirugikan. Pihak *Four Second* akan segera memberikan pertanggung jawaban sesuai

²⁵ Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jangkah waktu yang telah disepakati. Ketika kerusakan tersebut akibat dari pemakaian konsumen, maka hal tersebut diluar dari kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas pakaian bekas tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada praktik jual beli menurut hukum Islam, *khiyār 'aib* merupakan suatu hak pilih untuk dapat meneruskan ataupun untuk membatalkan akad, yang disebabkan karena cacat pada barang yang dibeli konsumen dan dapat mengurangi nilai jualnya. Ketetapan adanya hak *khiyār* ini mensyaratkan adanya barang pengganti. Baik itu diucapkan secara jelas ataupun tidak, terkecuali adanya keridhaan diantara pihak yang berakad. Ketika konsumen mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan pakaian bekas di Toko *Four Second*, maka berhak untuk *khiyār*. Tetapi ketika pada saat transaksi kedua belah pihak tahu saat melakukan serah terima pakaian bekas dan saling rela maka tidak perlu adanya *khiyār*.
2. Menurut teori jual beli, praktik jual beli pakaian bekas adalah sah. Transaksi jual beli pakaian bekas ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka dapat dikatakan sah, tetapi terdapat cacat yakni terdapat lubang pada baju, warna yang sedikit luntur atau noda yang tidak dapat di hilangkan, serta karet atau bagian baju yang sudah melar. Sedangkan menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jual beli pakaian bekas adalah sah. Pihak Toko *Four Second* sebagai pelaku usaha akan memberikan sepenuhnya pertanggung jawaban dengan memberikan kompensasi ganti rugi. Apabila terdapat kecacatan pakaian bekas dan ketidaksesuain barang dengan kondisi aslinya. Agar tidak menimbulkan kerugian diantara keduanya. Peraturan

perundang-undangan yang berlaku ini memiliki tujuan untuk melindungi keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh konsumen khususnya jual beli.

B. Saran

1. Bagi penjual

Sebaiknya dalam membeli barang dagangan dapat lebih teliti dan berhati-hati untuk memilih pakaian bekas yang akan dijual. Serta dalam melakukan proses menjual lebih amanah, seperti mendeskripsikan secara detail keadaan pakaian bekas, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.

2. Bagi pembeli

Saran saya pada saat akan membeli pakaian bekas lebih dicermati kondisi pakaian bekas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat keseluruhan pakaian bekas mulai dari sisi depan ataupun belakang. Apabila membeli secara *online* sebaiknya menghubungi secara personal kepada pihak penjual untuk meminta bukti kondisi barang seperti video atau gambar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, Bukhar al. "Sahih Bukhari," no. 2110, Vol III.
- Alineaku, Agus Juliansyah, M. Hipji Rahmani, dan Peserta Kelas Self Publishing. *Moderenisasi Gaya Hidup*. Yogyakarta: Alineaku, n.d.
- Annisa, Nabilla Febri. "Nabilla Febri Annisa. Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.5 Tahun 2000 Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Online Barang Impor Di Merchandise Shop Represent Amerika Serikat." *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022.
- Asqalani, Ibn Hajar al-. *Bulūghul Marām Terjemahan*. Bandung: Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010.
- Bima. *Wawancara*, November 22, 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev)*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS, 2021.
- Fiqi. *Wawancara*, Desember 2022.
- Furi. *Wawancara*, November 22, 2022.
- Hafifah Agustina. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)." *Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Hajar., M. Ibnu. "Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo)." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, n.d.
- Husni, M Rofiul. "Analisis Masalah Mursalah Dan PERMENDAG No. 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Impor Di Akun IG @DODOLAN_SECOND." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

- Ikmal. *Wawancara*, November 22, 2022.
- Jannah, Selfie Miftahul. “Melihat Bisnis Pakaian Bekas: Antara Cuan & Risiko di Baliknyanya.” *tirto.id*. Accessed September 13, 2022. <https://tirto.id/melihat-bisnis-pakaian-bekas-antara-cuan-risiko-di-baliknya-gszC>.
- Kurniawan, Andre. “COD Adalah Metode Pembayaran Saat Barang Tiba, Ini Tips Aman Dalam Bertransaksi.” Accessed December 21, 2022. <https://www.merdeka.com/jabar/cod-adalah-metode-pembayaran-saat-barang-tiba-ini-tips-aman-dalam-bertransaksi-klm.html>.
- Kurniawan, Danang. “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.” *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (August 24, 2019): 87.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. “Al-Qur’an Kemenag.” Kementerian Agama Republik Indonesia, January 27, 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Novita. *Wawancara*, November 29, 2022.
- Nur Aeni, Siti. “Thrift Adalah Jual Beli Barang Bekas, Begini Penjelasannya - Istilah Ekonomi Katadata.Co.Id,” July 8, 2022. <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/62c797ac09189/thrift-adalah-jual-beli-barang-bekas-begini-penjelasannya>.
- Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Bea Cukai Amankan Ratusan Karung Ballpress(Pakaian Bekas) Di Semarang.” Accessed December 21, 2022. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-amankan-ratusan-karung-ballpress-pakaian-bekas-di-semarang.html>.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021. *Barang Dilarang Eksplor Dan Barang Dilarang Impor*, n.d.
- Putri, Angeli. “Tren ‘Ngawul’ - Kompasiana.Com.” Accessed December 21, 2022. <https://www.kompasiana.com/angeliaputri/tren-ngawul>.
- Ramadhani, Nafiah Friska. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun.” *Fakultas Syariah Dan Hukum, IAIN Ponorogo*, 2021.
- Rezi. *Wawancara*, November 22, 2022.

- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sahroni, Oni. *Fiqih Muamalah Kontemporer Jilid 5: Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Daulah* Vol. 6/No.2/Desember 2017 (2017).
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Purwokerto: CV Pena Persada, 2022.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, n.d.
- Setiawan, Johan, and Albi Anggito. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- soemitro, andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2019.
- Sri Indriati, Dewi. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 2, No. 2 (2004). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i2>.
- Susanto, Happy. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta: VisiMedia, 2008.
- Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Bumi Aksara, 2021.